

**HISTORISITAS CABANG QAIDAH FIQHIYYAH
YANG DIPERSELISIHKAN PARA ULAMA****Hasan Basri, Jumni Nelli, Erman Gani**Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim
hasanbasri@unilak.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cabang qaidah fiqhiyyah yang diperselisihkan para ulama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kaedah Fiqih Cabang yang diperselisihkan Para Ulama itu ada 10 jenisnya, yaitu: Shalat Jum'at itu merupakan shalat Dzuhur yang diringkas, atukah shalat tersendiri; Shalat di belakang orang yang hadats yang tidak diketahui keadaannya, kalau kita mengagapnya sah, apakah shalat itu merupakan shalat jama'ah atukah shalat sendirian; Orang yang melakukan hal-hal yang meniadakan fardlu bukan sunnah (seperti meninggalkan syarat atau rukun), baik pada permulaan fardlu atau di tengahnya, maka batallah fardlunya, tetapi apakah kemudian shalatnya menjadi sunnah atukah batal sama sekali; Nadzar itu apakah berlaku sebagaimana wajib, atukah jaiz; Apakah yang dihitung itu shighotnya aqad atau ma'nanya; Barang yang dipinjam untuk digadaikan itu dimenangkan aspek dhoman atau aspek ariyyah; Hawalah itu bernama norma jual beli atau membayar hutang; Apakah ibra' itu menggugurkan atau menjadikan kepemilikan; Iqolah masuk dalam kategori fasakh atau bai' (jual beli kembali); dan Mas kawin mu'ayan yang masih berada ditangan suami belum diserahkan kepada istrinya apakah disebut madzmun dhoman akad atukah madzmun yad.

Kata kunci: Qaidah Fiqhiyyah, Ulama, Diperselisihkan**ABSTRACT**

This study aims to explain the branch of qaidah fiqhiyyah which is disputed by the scholars. The method used in this research is normative legal research. There are 10 types of Branch Fiqh Rules disputed by the Ulama, namely: Is the Friday prayer an abbreviated midday prayer, or is it a separate prayer; Praying behind a person who has hadats whose circumstances are unknown, if we consider it valid, is the prayer a congregational prayer or is it a prayer alone? People who do things that negate fardlu are not sunnah (such as leaving conditions or pillars), either at the beginning of fardlu or in the middle, then the fardlu is cancelled, but does the prayer then become sunnah or is it canceled altogether; Does the vow apply as it is obligatory, or is it jaiz; Is what is counted the shighot of the aqad or the ma'na; Items borrowed to be mortgaged are won by the dhoman aspect or the ariyyah aspect; Hawalah is called the norm of buying and selling or paying debts; Does ibra' abort or make ownership; Iqolah is included in the category of fasakh or bai' (resale); and the mu'ayan dowry which is still in the hands of the husband has not been handed over to his wife, is it called madzmun dhoman akad or madzmun yad.

Keywords: Fiqhiyyah Qaidah, Ulama, Disputed**PENDAHULUAN**

Kehadiran agama Islam yang dimulai dari Mekah nampak dengan jelas mengarah pada dua fokus yaitu untuk membenahi akidah ummat dan memerangi orang-orang kafir penyembah berhala. Sedangkan proses penerapan hukum Islam baru dimulai ketika Nabi berada di Madinah. Otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan hukum dipegang langsung oleh Nabi sehingga seluruh persoalan yang muncul ditengahmasyarakat dapat terjawab dengan jelas dan sempurna oleh wahyu dan hadist Nabi.

Pada masa ini belum nampak spesialisasi bidang ilmu tertentu yang dikaji dari Alquran dan Hadist karena sepenuhnya semangat sahabat Nabi terfokus pada jihad dan mempublikasikan pesan

yang diperoleh dari Nabi ketika menghadapi persoalan-persoalan baru. Sebenarnya cikal bakal Qawaid Fiqhiyyah ini sudah ada sejak zaman Nabi karena banyak kata-kata Nabi yang mirip dengan Qawaid Fiqhiyyah, misalnya “Al-bayyinah ‘ala al-mudda’i wa al-yamin” saksi itu harus dibebankan terhadap orang yang tertuduh.

Demikian para ulama mujtahid namun munculnya Qawaid Fiqhiyyah sebagai ilmu yang sistematis baru terjadi pada abad ke-III hijriyah.³ Seiring dengan kenyataan bahwa dimasa ini pula telah berkembang ilmu-ilmu Islam, telah dibukakan kitab-kitab Tafsir, Hadist, Fiqh dan Ushul Fiqh.

Salah satu kekayaan peradaban Islam di dalam bidang hukum yang masih jarang ditulis adalah Kaidah Fiqih. Adapun yang sudah diperkenalkan antara lain tafsir, hadis, ushul fiqh dan fiqh, ilmu kalam dan tasawuf Walaupun dbidang ini masih terus perlu dikoreksi, dielaborasi, dan dikembangkan sebagai alat dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan li al-'alamin.

Kaidah-kaidah Fiqih merupakan kaidah yang menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh. Mengetahui kaidah-kaidah fiqh akan memberikan kemudahan untuk menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya dan lebih mudah dalam memberi solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dengan tetap berpegang kepada kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan hikmah yang terkandung di dalam fiqh.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERIODE PERKEMBANGAN QAIDAH FIQHIYYAH

Periode ini dimulai ketika kajian qawaid telah berupa cabang ilmu tersendiri, yang dimulai dari awal abad ke-4 H dan berlanjut selama beberapa abad. Periode ini dicatat pula sebagai masa mengendornya laju pertumbuhan pengkajian fikih, setelah melalui masa keemasan, yang meninggalkan khazanah fikih yang luar biasa. Para ulama pada periode ini cenderung untuk menulisnya, memberikan dalil, mentarjihnya saja, atau memanfaatkan hukum-hukum ijtihadiyah yang telah dijelaskan illat hukumnya untuk menetapkan hukum kasus-kasus baru yang muncul. Dalam aktivitas mentakhrij furu' kepada ushul para mujtahidin ternyata menjadikan pengkajian fikih menjadi berkembang dan meluas, memunculkan metode dan ilmu baru. Metode-metode itu kadang-kadang berupa qawaid dan dhawabith, kadang-kadang berupa furu', algaz, mutharahat dan lain-lain.

Sejarah mencatat bahwa ulama Hanafiah lebih terdahulu dari yang lain. Mungkin ini karena kayanya mereka dengan masalah furu', sehingga beberapa ushul pun dirumuskan dari furu' ulama mazhab mereka. Misalnya, Imam Muhammad dalam kita al-Ashl ketika membahas satu masalah memberikan furu' dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga sulit untuk menguasainya.

Imam Abu Thaher al-Dabbas, seorang ulama abad ke-4 H, adalah ulama yang paling terdahulu --menurut riwayat yang sampai kepada kita-- yang mengumpulkan qawaid fiqhiyah dan menyusunnya sesuai susunan kitab fiqh. Beliau mengumpulkan qawaid mazhab Abu Hanifah dalam 17 kaidah, dan konon beliau selalu mengulang-ulang qawaid ini setiap malam di masjidnya.

Cukup sulit untuk memastikan ke-17 qawaid Imam al- Dabbas itu. Hanya diriwayatkan bahwa Abu Saad al-Harawi al- Syafi'i belajar kepada beliau dan menyalin beberapa qawaid. Di antara qawaid itu adalah qawaid asasiyah yang terkenal. Atau dari apa yang ditulis oleh ulama seangkatan beliau Imam al- Karkhi (340 H), yang kemungkinan menyalin qawaid itu dan menambahkannya sehingga menjadi 39 kaidah. Kemudian setelah itu datang Imam Abu Zaid al-Dabbusy (430 H) yang menambah apa yang diterima dari Imam al-Kurkhi ini, dan menulisnya dalam satu kitab tersendiri berjudul Ta'sis al- Nazhar. Inilah kitab pertama dalam ilmu qawaid fiqh dan merupakan permulaan periode penulisan. Sayangnya setelah kitab Ta'ssi al-Nazhar ini tidak ditemukan lagi kitab yang ditulis pada abad ke-5 ini, bahkan juga abad ke-6, kecuali kitab idhah al-qawaid yang ditulis oleh Imam Alaidin Muhammad bin Ahmad al-Samarqandi (540 H).

Pada abad ke-7, ilmu ini mulai berkembang walaupun belum mencapai kematangannya. Di antara ulama yang menonjol dan menulis dalam bidang ini adalah Muhammad bin Ibrahim al-Jarmy al-Suhlaki (613 H) yang menulis kitab al- Qawaid fi Furu al-Syafi'iyah, kemudian Imam Izzuddin bin Abd Salam (660 H) yang menulis kitab Qawaid al-Akam fi Mashalih al-Anam. Di antara ulama mazhab Maliki yang menulis pada abad ini ialah: Muhammad bin Abdullah bin Rasyid al-Bakary al-Qafshi dengan kitab yang berjudul al-Muzhab fi Qawaid al- Mazhab.

Abad ke-8 dianggap abad keemasan penulisan qawaid fiqhiyah. Ulama dari kalangan Syafi'iyah dalam hal ini mendahului ulama mazhab lain. Di antara karya dalam qawaid fiqhiyah yang terpenting dan terkenal adalah sebagai berikut:

1. Al-Asybah wa al-Nazha-ir, oleh Ibnu Wakil al-Syafi'i (716H)
2. Kitab al-Qawaid, oleh al-Maqarra al-Maliki (758)
3. Al-Majmu' al-Muzhab fi Dhabth Qawaid al-Mazhab, oleh al-Ala-I al-Syafi'I 9761 H)
4. Al-Asybah wa al-Nazhair, oleh Tajuddin al-Subki (771 H),
5. Al-Asybah wa al-Nazhair, oleh Jamaluddin al-Isnawi (772 H)
6. Al-Mantsur fi al-qawaid, oleh Baruddin al-Zarkasyi (794 H)
7. Al-Qawaid fi al-Fiqh, oleh Ibnu Rajab al-Hanbali (795 H)
8. Al-Qawaid fi al-Furu', oleh Ali bin Utsman al-Gazzi (799H).

Ulama abad ke-9 meneruskan dan menyempurnakan usaha ulama abad sebelumnya. Di antara karya dan ulama yang menonjol pada abad ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab fi al-qawaid, dengan merujuk kepada kitab Ibnu Subki, oleh Ibnu Mulaqqin (804 H)
2. Asna al-Maqasid fi Tahrir al-Qawaid, oleh Muhammad bin Muhammad al-Zubairi (808 H)
3. Al-Qawaid al-Manzhumah, oleh Ibnu al-Haim al-Maqdisi (815 H)
4. Kitab al-Qawaid, oleh Taqiyuddin al-Hishni (829 H)
5. Nazhmu al-Dakhair fi al-Asybah wa al-Nazhair, oleh Abdurrahman bin Ali al-Maqdisi (876 H)
6. Al-Kulliyat al-Fiqhiyah wa al-Qawaid, oleh Ibnu Ghazi al-Maliki (901 H)
7. Al-Qawaid wa al-Dawabith, oleh Ibnu Abdul Hadi (909 H).

Pada abad ke-10 penulisan dalam ilmu ini terus berlanjut. 'Allamah al- Suyuthi (910 H) mengumpulkan qawaid yang bertebaran dalam al-Alai, al- Subki dan al-Zarkasyi dengan menulis kitab al-Asyabah wa al-Nazhair. Demikian pula 'Allamah Abu Hasan al-Zaqqaq al-Tujibi al-Maliki (912 H) mengumpulkan dari kitab pendahulunya seperti dari al-Furuq oleh al-Garafi dan kitab al-Qawaid oleh al-Mamaqarra. Ibnu Nujaim al-Hanafi (970 H) juga menulis kitab mirip dengan al- Suyuthi, diberi judul al-Asybah wa al- Nazhair.

Demikianlah ilmu yang terus berkembang sepanjang zaman tetap terputus, pada abad ke-11 dan abad-abad setelah itu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa periode kedua dari perkembangan qawaid fiqh, yaitu periode perkembangan dan penulisan, yang dimulai dari al-Khurkhi dan al-Dabbusy hampir mendekati kesempurnaannya melalui usaha yang berkesinambungan dalam beberapa abad. Dari uraian tentang perkembangan qawaid fiqhiyah pada periode ini ada beberapa catatan, sebagai berikut.

Mayoritas ulama yang menulis qawaid fiqhiyah mencukupkan dengan menukil dari qawaid fiqhiyah yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya. Beberapa ulama yang memang terkenal dengan kedalaman ilmu mereka seperti Ibnu Wakil, al-Subki dan al-Alai mungkin ada merumuskan qawaid yang belum dibuat oleh ulama sebelumnya.

Para fuqaha seperti al-Kasaniy, Qadhikhan, Jamaluddin al-Hashiri dari kalangan Hanafiyah, al-Qarafy dari kalangan Malikiya, al-Juwainiy dan al-Nawaiy dari kalangan Syafi'iyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membahas qawaid fiqhiyah ketika memberikan 'illat suatu hukum dan mentarjih pendapat-pendapa ulama menggandengkannya dengan furu' dan hukum-hukum.

CABANG QAIDAH FIQHIYYAH YANG DIPERSELISIHKAN PARA ULAMA

Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan bahwa pandangan lain yang masih diperselisihkan ulama maka tidak boleh serta merta diingkari. Berbeda dengan pandangan yang telah disepakati ulama, maka boleh mengingkari pandangan yang sebaliknya. Sementara itu, hampir seluruh ulama sepakat bahwa ajaran yang mukhtalaf fihi jauh lebih banyak ajaran yang muttafaq 'alaih yang berarti takfir dan idhlal dalam ajaran Islam sangatlah sempit dan tidak mudah untuk mengkafirkan dan memandang sesat pihak lain.

Masalah tersebut timbul karena tidak adanya kesepakatan dikalangan para ulama tentang ajaran yang termasuk dalam kategori mujma' 'alayhi dan mana yang termasuk dalam ajaran mukhtalaf fihi. Akibatnya adalah tidak ada standar baku atas dasar apa seseorang dapat dipandang kafir dan sesat. Dalam menyikapi permasalahan dalam menerapkan kaidah mukhtalaf ini sesuai dengan pendapat yang dianggap lebih unggul dari kedua sisi kaidah yang ada. Oleh karena itu, pada makalah ini akan membahas tentang kaidah-kaidah fiqh yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati untuk memudahkan dalam mengetahui khilaf-khilaf ulama dengan mempelajari kaidah-kaidah mukhtalaf ini.

Kaidah fiqh merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang mengelompokkan masalah-masalah fiqh yang spesifik menjadi beberapa kelompok dan merupakan pedoman yang memudahkan penyimpulan hukum bagi suatu masalah yang timbul dengan cara menggolongkan masalah yang serupa ke dalam satu kaidah. Kaidah fiqh ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati atau mukhtalaf.

Kaidah al mukhtalaf atau kaidah yang tidak disepakati merupakan kaidah yang berbentuk pertanyaan pada satu tema tertentu dengan dua jawaban atau lebih. Suatu permasalahan yang seharusnya memiliki jawaban yang pasti, akan tetapi permasalahan dalam kaidah mukhtalaf terdapat jawaban yang beragam. Disebut sebagai mukhtalaf karena kaidah ini merupakan kaidah yang substansinya dikhilafkan dalam madzab Syafi'i.

Kaidah-kaidah mukhtalaf merupakan kaidah-kaidah yang masih diperselisihkan dan tarjihnya juga tidak sama. Terkadang juga terdapat cabang yang maish diperselisihkan akan tetapi hanya sebagian atau karena masing-masing mempunyai dalil yang tidak dapat dikesampingkan. Munculnya jawaban yang berbeda meskipun berasal dari pertanyaan yang sama tersebut disebabkan oleh tinjauan masing-masing ulama berbeda antara satu sama lain. Menurut Imam Jalaludin al-Suyuthi dalam kitabnya yang berjudul al-Asybah wa al-Nazhair menyebutkan bahwa ada 20 kaidah yang masih terdapat perbedaan pendapat atau diperselisihkan para ulama.

Adapun Kaidah yang tidak disepakati adalah sebanyak 10 Kaedah diantaranya:

1. Kaidah Pertama; "Shalat Jum'at itu merupakan shalat Dzuhur yang diringkas, ataukah shalat tersendiri?".
Pendapat pertama : Shalat Jum'at merupakan shalat Dzuhur yang diringkas.
Pendapat kedua : Shalat Jum'at merupakan shalat tersendiri.
Contoh persoalan: Dapatkah shalat Jum'at dijama' dengan shalat Ashar? Menurut pendapat pertama yaitu boleh. Sedangkan pendapat kedua yaitu tidak memperbolehkan.
2. Kaidah Kedua; "Shalat di belakang orang yang hadats yang tidak diketahui keadaannya, kalau kita mengagapnya sah, apakah shalat itu merupakan shalat jama'ah ataukah shalat

sendirian?”.

Pendapat pertama : Shalat itu merupakan shalat jama’ah.

Pendapat kedua : Shalat itu dihitung sebagaimana shalat sendirian.

Contoh persoalan: Bagaimanakah seseorang yang makmum kepada orang lain yang hadats, jika shalatnya itu shalat jum’at? Menurut pendapat pertama mengatakan bahwa shalatnya sah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa shalatnya tidak sah.

3. Kaidah Ketiga; “Orang yang melakukan hal-hal yang meniadakan fardlu bukan sunnah (seperti meninggalkan syarat atau rukun), baik pada permulaan fardlu atau di tengahnya, maka batallah fardlunya, tetapi apakah kemudian shalatnya menjadi sunnah ataukah batal sama sekali?”.

Pendapat pertama : Shalatnya menjadi sunnah.

Pendapat kedua : Shalatnya batal sama sekali.

Contoh persoalan: Seseorang sedang shalat Ashar sendirian. Baru mendapat dua raka’at, ia mendengar atau melihat orang-orang lain hendak mengerjakan shalat jama’ah Ashar. Ia lalu salam dan menghentikan shalatnya agar bisa mengikuti jama’ah. Menurut pendapat pertama yaitu shalat yang dua raka’at tersebut menjadi shalat sunnah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa shalat dua raka’at itu batal sama sekali.

4. Kaidah Keempat; “Nadzar itu apakah berlaku sebagaimana wajib, ataukah jaiz?”.

Pendapat pertama : Sebagaimana wajib.

Pendapat kedua : Berlaku jaiz.

Contoh persoalan: Seseorang melakukan puasa nadzar, haruskah ia niat di waktu malam seperti dalam puasa fardhu?. Menurut pendapat pertama yaitu harus niat di waktu malam seperti dalam puasa fardlu. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa boleh niat di waktu pagi. Pengecualian: Hukum sebagaimana yang tersebut di atas, mengecualikan nadzar melakukan hal-hal yang mempunyai dua sifat, seperti nadzar membaca fatihah di dalam shalat. Membaca fatihah dalam shalat hukumnya tetap wajib meskipun tidak dinadzari. Hanya saja apabila membaca fatihah dalam shalat itu dinadzari, maka orang yang nadzar wajib niat membaca fatihah tersebut. Jadi jika tidak nadzar, maka membacanya wajib tetapi tidak harus niat membaca. Sedangkan jika nadzar, maka membacanya wajib dan wajib pula niat membacanya.

5. Kaidah Kelima; “Apakah yang dihitung itu shighotnya aqad atau ma’nanya“. (ada dua pendapat).

Terdapat dua pendapat yaitu qaul yang pertama mengatakan bahwa yang dihitung itu hanya shighatnya saja bukan maknanya. Sedangkan qaul yang kedua mengatakan bahwa yang dihitung adalah maknanya.

Contoh: Khalid memberi uang kepada umar dengan janji supaya, umar memberi pakaian kepada Khalid. Menurut qaul yang pertama menjadi akad hibah. Namun menurut qaul yang kedua akadnya menjadi akad jual beli.

6. Kaidah Keenam; “Barang yang dipinjam untuk digadaikan itu dimenangkan aspek dhoman atau aspek ariyyah“.

Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu qaul yang pertama mengatakan bahwa barang yang dipinjam untuk digadaikan itu dimenangkan dhoman. Sedangkan qaul yang kedua mengatakan bahwa barang yang dipinjam untuk digadaikan itu dimenangkan aspek ariyyah.

Contoh: Zahid meminjam jam tangan kepada umar dan ia berkata: pak umar, saya meminjam jam tangan anda untuk saya gadaikan kepada Khalid. Setelah jam tangan itu ditangan umar, dan sudah digadaikan kepada Khalid, tiba-tiba rumah Khalid dibobol pencuri dan jam tangan tersebut hilang. Menurut qaul yang pertama yang mengatakan memenangkan dhoman, jam tangan itu tidak wajib diganti. Zahid tidak wajib mengganti dan Khalid juga tidak wajib mengganti jam tangan yang hilang tersebut. Akan tetapi, menurut qaul yang kedua yaitu Zahid wajib mengganti jam tangan yang dipinjam dan hilang ditangan

- Khalid itu.
7. Kaidah Ketujuh; “Hawalah itu bernama norma jual beli atau membayar hutang”.
Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu qaul yang pertama mengatakan bahwa hawalah sebagai jual beli. Sedangkan qaul yang kedua mengatakan bahwa hawalah sebagai hutang.
Contoh: Rais melemparkan hutangnya kepada Umar dan dia pun melempar lagi kepada Khalid. Transaksi disebut jual beli atau membayar hutang. Qaul jual beli, berarti ada khiyar, tapi jika dianggap membayar hutang tidak mengenal khiyar? Menurut qaul yang pertama yaitu tetap terdapat khiyar. Sedangkan qaul yang kedua mengatakan bahwa terdapat khiyar.
 8. Kaidah Kedelapan; “Apakah ibra’ itu menggugurkan atau menjadikan kepemilikan”.
Terdapat dua pendapat yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa ibra’ itu menggugurkan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa ibra’ itu menjadikan kepemilikan.
Contoh: Seorang anak memiliki hutang kepada ayahnya kemudian bapak mengibra’kan atau membebaskan atas hutang anaknya. Pertanyaannya apakah bapak boleh rujuk (mencabut ucapannya yang berarti tidak jadi mengibra’kan) atau tidak boleh. Menurut pendapat yang pertama bapak tidak boleh rujuk atau mencabut ucapannya. Sedangkan menurut pendapat yang kedua bapak boleh saja rujuk atas ucapannya.
 9. Kaidah Kesembilan; “Iqolah masuk dalam kategori fasakh atau bai’ (jual beli kembali)”.
Iqolah dan fasakh menurut artinya sama, akan tetapi menurut pandangan fiqh dari segi penggunaannya fasakh artinya membatalkan persetujuan, sedangkan iqolah artinya meninggalkan sebuah transaksi. Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa itu berarti fasakh. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa itu berarti bai’.
Contoh: Seorang muslim A membeli budak kafir B dari seorang kafir C. Setelah selesai akad, budak B tersebut masuk Islam. Kemudian seorang muslim A menyatakan bahwa ia tidak jadi membeli atau iqolah. Jika hal ini berarti fasakh atau merusak akad, maka iqolah boleh. Akan tetapi jika dianggap sebagai bai’ atau penjualan kembali, maka iqolah tidak boleh karena seorang muslim yang menjual budak muslim kepada orang kafir itu tidak diperbolehkan.
 10. Kaidah Kesepuluh; “Mas kawin mu’ayan yang masih berada ditangan suami belum diserahkan kepada istrinya apakah disebut madzmun dhoman akad ataukah madzmun yad”.
Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa ditanggung dengan dhoman akad. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa ditanggung dengan madzmun yad.
Contoh: Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan mas kawin yang telah dinyatakan emas seberat 20 gram. Akan tetapi sampai satu tahun emas tersebut belum diberikan kepada istri. Lalu siapakah yang harus mengeluarkan zakat atas mas kawin tersebut, suami ataukah istri? Menurut pendapat pertama, maka pihak istri tidak wajib mengeluarkan zakat atas mas kawin tersebut. Sedangkan menurut pendapat kedua, maka istri wajib mengeluarkan zakat atas mas kawin tersebut.

KESIMPULAN

Setelah melewati masa pendasarannya ilmu fiqh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan madzhab-madzhab yang diantaranya adalah madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’i dan Madzhab Ahmad) sebagaimana yang telah kita ketahui perkembangan berikutnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dari menulis, pembukuan, hingga penyempurnaannya pada akhir abad ke-13 H. Untuk menetapkan hukum atas sebuah persoalan yang dihadapi oleh ummat Islam maka yang ditempuh oleh para ulama untuk menetapkan hukum adalah dengan melihatnya dalam al-Qura’an, Sunnah kemudian jika tidak ada keduanya maka bisadari qiyas ijma’ atau pun ijtihad. Bahwa adapun Kaedah Fiqih Cabang yang diperselisihkan Para Ulama itu ada 10 jenisnya, yaitu: Shalat

Jum'at itu merupakan shalat Dzuhur yang diringkas, ataukah shalat tersendiri; Shalat di belakang orang yang hadats yang tidak diketahui keadaannya, kalau kita mengagapnya sah, apakah shalat itu merupakan shalat jama'ah ataukah shalat sendirian; Orang yang melakukan hal-hal yang meniadakan fardlu bukan sunnah (seperti meninggalkan syarat atau rukun), baik pada permulaan fardlu atau di tengahnya, maka batallah fardlunya, tetapi apakah kemudian shalatnya menjadi sunnah ataukah batal sama sekali; Nadzar itu apakah berlaku sebagaimana wajib, ataukah jaiz; Apakah yang dihitung itu shighotnya aqad atau ma'nanya; Barang yang dipinjam untuk digadaikan itu dimenangkan aspek dhoman atau aspek ariyyah; Hawalah itu bernama norma jual beli atau membayar hutang; Apakah ibra' itu menggugurkan atau menjadikan kepemilikan; Iqolah masuk dalam kategori fasakh atau bai' (jual beli kembali); dan Mas kawin mu'ayan yang masih berada ditangan suami belum diserahkan kepada istrinya apakah disebut madzmun dhoman akad ataukah madzmun yad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. Sudirman, Ahmad. Sejarah Qawaid Fiqhiyya. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 2004.
- Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).
- al-Nadwiy, Ali Amad, al-Qawaid al-Fiqhiyah, Mafhumuha, Nasyatuha, Tatawwuruha Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- al-Sadzali, Hasan Ali, al-Madkal li al-fiqh al-Islami, Tarikh al- Tasyri' al-Islami, Kairo: Jamia'a al-Azhar, 1980.
- al-Burnu, Muhahmmad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad, al- Wajiz Fi Idhah Qwaid al-Fiqh al-kulliyah, Beirut:Muasasah al-Risalah, 1996.
- Asimuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah, Jakarta : Nurcahaya, 1976.
- al-Zuhaili, Muhammad Mustafa, al-Qawaid al-Fiqiyah wa tathbiquha fi al-Mazahib al-Arba'ah, Damaskus: Dar al-Fikri, 2006.
- al-Khadimiy, Nuruddin Mukhtar, al-Muyassar fi 'Ilmi al- Qawaid al-Fiqiyah, Tunisia: Yayasan Ibnu 'Asyur, 2007.
- al-Ruki, Muhammad, Nazhariyah al-Taq'id al-Fiqiy, Beirut, Dar Shafa, 2000.
- Imam Masbukin, Qawa'id Al-Fiqhiyyah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Kamil, Umar Abdullah, al-Qawaid al-Kulliah al-Kubra Wa Atsruha fi al- Muamalat al-Maliyah, (Disertasi Doktor Universitas al-Azhar t.t).
- Musthafa. Al-Allamah. Dziraq Jalal. Al-faqth. Qawa'id Fiqhiyyah. Jiddah: Dar al Basyir.1999.
- Muhammad Al-Warily, Al-Fiqhiyyah: Tarikhuha wa atsaruha fi al-Fiqh. Cet. Ke-1 tt, tp, 1987.
- Nashr Farid Muhmmad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid Al-Fiqhiyyah, Jakarta: Amzah, 2009.
- Moh. Adib Bisri, Tarjamah Al Faraidul Bahiyyah: Risalah Qowaid Fiqh, (Kudus: Menara Kudus, 1977).
- Muhammad Al-Warily, Al-Fiqhiyyah: Tarikhuha wa atsaruha fi al-Fiqh. Cet. Ke-1(tt, tp, 1987).
- Muhammd Said Thantawi. Al-Ijtihad fi al-Ahkam (Syari'ah, Daru Nahdhatu MisrLithob'at wa al-Nasr wa Al-Tauji. Mesir: Al Azhar, 1997.
- Muhammad Salam Madkur. Al-ljtihadu fi al-Tasyri' al-Islami, Dar al NandlotualArabiyah. Kairo. 1984.
- Mujib, Abdul. 2001. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh. Jakarta: Kalam Mulia.
- Bisri, Moh. Adib. 1977. Tarjamah Al Faraidul Bahiyyah: Risalah Qowaid Fiqh. Kudus: Menara Kudus.
- Nata. Abdddin. Masail Al-Fiqhiyyah. Jakarta : Kencana, 2006.
- Said Aqil Husin Al-Munawwar, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Perspektif Hukum Islam, dalam AL-Jami'ah : Journal of Islamic Studies, State Of Islamic Sunan Kalijaga Yoyakarta, Indonesia, No. 62/xii/1998.h.111.
- Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan fleksibelnya, Jakarta: Sinar

Grafika, 1995.

Salih bin Ghanim Sadlan, al-qawaid al-fiqhiyyah al-kubra, Riyadh, Dar Bilinsiyyah, 2000.

Yasin. 2009. Qawaid Fiqhiyah. Kudus: STAIN Kudus.

Yasin, Qawaid Fiqhiyah, (Kudus: STAIN Kudus, 2009).